

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan zaman Hak Kekayaan Intelektual atau selanjutnya disebut sebagai HKI, terbentuk sebagai upaya melindungi hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta karya yang telah mengeluarkan semua usaha, kerja keras serta tenaganya untuk membuat suatu karya yang orisinal. Oleh karena itu kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang penting dalam menunjang pembangunan serta perkembangan suatu Negara. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan hak yang menyangkut mengenai ekonomi hal tersebut didapatkan Negara dari hasil pemberian perlindungan kepada pencipta suatu karya terhadap karya yang dihasilkan dari pemikiran seorang pencipta.

Bentuk pemberian perlindungan terhadap hasil karya dari anak bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia membuat peraturan mengenai HKI sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan terkait HKI pada rakyatnya maka tercipta lah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat diterapkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk mengambil keuntungan dari seorang pencipta suatu karya tanpa izin.

Globalisasi serta modernisasi membuat perkembangan yang memiliki dampak besar terhadap berbagai bidang di setiap sektor kehidupan. Indonesia yang termasuk sebagai salah satu negara berkembang telah mencurahkan berbagai usaha untuk memajukan perkembangan diberbagai sektor, salah satunya sektor teknologi informasi, karena dengan adanya perkembangan di

sektor tersebut membuat dampak yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan (Nogroho dan Priyanka, 2019: 23-37). Dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini kita tidak dapat lepas dari internet contohnya ketika kita belanja melalui *e-commerce*, melakukan pelayanan jasa, penyedia informasi maupun dalam layanan umum mengandung unsur dari kekayaan intelektual baik dari aspek hak cipta seperti karya musik, fotografi ataupun sinematografi (Wibawa dan Krisnawati, 2019: 1-15).

Perkembangan teknologi dan informasi terkhusus dalam bidang komputer dan internet yang sangat pesat memberi dampak yang besar terhadap hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta. HKI sendiri berdiri secara independen atas dasar intelektualitas seseorang sebagai objek dari peraturannya. Penafsiran dari HKI dapat dikatakan sebagai pengetahuan dari hak atas kekayaan yang muncul dari intelektualitas manusia. HKI sendiri timbul atas buah pikiran seseorang dimana ide tersebut dituangkan dalam suatu bentuk lalu disalurkan menggunakan berbagai media.

HKI pada dasarnya merupakan sebuah hak cipta karya sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada rakyatnya yang memiliki kreativitas dalam penemuan dan hasil karya cipta serta seni. Hak cipta sendiri timbul secara alamiah dengan prinsip deklaratif sebagai landasan setelah suatu karya cipta diwujudkan menjadi nyata. Hal tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi esensi yang ada dalam kualifikasi dengan peraturan perundang-undangan. Hak cipta sendiri terdiri atas dua hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak alamiah yang timbul bagi pencipta atas hasil ciptaannya yang tidak bisa dipisahkan tanpa persetujuan dari penciptanya. Dalam hal ini orang

lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan, mengganti, mengkonversi atau menyalin judul/isi/nama dari karya hasil cipta seseorang. Orang lain juga dilarang menyebarluaskan, atau bahkan mengubah hasil karya cipta seseorang. Sementara itu hak ekonomi berkaitan dengan hak ekonomis yang berhubungan dengan keuangan dan pendapatan hasil penjualan dari suatu karya cipta. Namun pencipta dapat mengizinkan orang lain untuk mengakses ciptaan nya dengan cara membayar royalti.

Hak cipta terus berkembang seiring perkembangan zaman salah satu hak cipta tersebut adalah karya sinematografi. Karya Sinematografi merupakan Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Membuat karya sinematografi bukan perkara yang mudah. Dalam karya ini melibatkan banyak pihak terutama para kreator yang ahli dalam satu bidang. Salah satu nya seperti penulis buku atau penulis cerita apabila karya tersebut diangkat atau dibuat berdasarkan suatu kejadian, novel, dan lain-lain.

Perlindungan hak cipta terhadap karya cipta sinematografi berlaku selama 50 tahun dihitung dari hari pertama penayangan atau pendedaran. Terkait pemegang hak cipta dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta bahwasanya apabila belum atau tidak terdapat perjanjian, maka pemegang hak cipta film tersebut adalah pihak yang membuat film. Akan tetapi apabilaterdapat perjanjian sebelumnya, bisa saja pihak rumah produksi atau yang membuat permohonan untuk menjadi pemegang hak. Oleh karena itu, dengan segala tenaga, biaya dan pemikiran kreatif mereka, kreator meminta

perlindungan hukum terhadap karyanya melalui cara mendaftarkan karyanya ke HKI.

Pada era teknologi saat ini jaringan internet telah mencakup area seluruh dunia. Dengan adanya internet masyarakat dimanjakan dengan budaya-budaya baru, dimana dengan adanya internet membuat orang-orang dari seluruh dunia dapat terhubung dengan cepat dan tanpa ada batasan. Internet dapat menyempurnakan seluruh komunikasi yang ada selain menghadirkan dampak positif terdapat pula dampak negatif yang diberikan dengan adanya kebebasan yang tidak dapat dikendalikan ini. Dampak positif yang muncul seperti kemudahan untuk mencari informasi secara cepat dan mudah serta berkomunikasi jarak jauh. Sementara itu dampak negatif yang muncul diantaranya penipuan online, pemalsuan ataupun penjiplakan suatu hasil karya yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Kejahatan yang muncul dengan teknologi di istilahkan dengan kata *cybercrime*. Kerap kali masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya internet dengan cara yang salah. Internet sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan adanya internet juga membuat karya digital menjadi rentan untuk menjadi korban untuk ditiru atau dipalsukan dimana hasil pembajakan tersebut hampir sama bahkan sama persis dengan karya aslinya. Akibatnya terdapat hasil karya orang-orang yang dilanggar.

Sebagai hasil dari suatu karya cipta film merupakan sebuah Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan istilah KI yang sangat melekat serta tidak dapat dipisahkan dari pencipta suatu karya. Uraian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film diartikan sebagai sebuah

karya cipta budaya yang adalah sebuah media-media komunikasi massal dan pranata sosial yang diciptakan berdasarkan oleh kaidah sinematografi yang disertai atau tanpa suara dan dipertontonkan. Film di tanah air sendiri mengalami perkembangan yang pasang surut. Beberapa tahun ke belakang industri film di Indonesia sendiri mengeluarkan berbagai inovasi supaya dapat bersaing dengan beberapa negara kompetitor. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ketua umum AINAKI (Asosiasi Industri Animasi Indonesia) yang mengatakan bahwa “Perkembangan industri animasi kita pada 2015–2019 itu justru meningkat lebih cepat yaitu 153%, bahkan di masa krisis seperti pandemi maka rata-rata 26% per tahun. Tapi masih kalah jauh sekali bahkan dari negara tetangga kita saja Malaysia” (DJKI, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/meski-didera-pandemi-kenaikan-rata-rata-industri-animasi-indonesia-per-tahun?kategori=Berita>, akses 15 Juni 2023). Industri perfilman di Indonesia sudah mencoba untuk merangkak naik, namun sangat disayangkan hal tersebut tidak diimbangi oleh faktor pendukung. Terdapat beberapa faktor yang menghambat perkembangan film di Indonesia, diantaranya terjadinya politik monopoli dalam bisnis impor film, juga letak bioskop di Indonesia yang terpusat jumlah dan lokasinya hanya di pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia yang tidak memiliki akses untuk menikmati film khususnya film karya perfilman Indonesia.

Film yang merupakan salah satu karya seni yang menjadi sebuah objek hak cipta dilindungi oleh hukum positif yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sang pencipta film memiliki hak eksklusif sehingga diperbolehkan untuk

memonopoli karya ciptaannya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karyanya dari ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab para pihak ketiga ataupun orang lain. Pencipta karya tersebut juga dapat memperbanyak karya ciptaannya atau memberi orang lain izin agar mendapat keuntungan yang bersifat ekonomis.

Pelanggaran hak cipta terdiri atas dua hal pokok yaitu dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin di dalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu tindakan pelanggaran hak cipta adalah memperbanyak dan memberitahukan film melalui internet dengan cara *streaming* atau mengunduh, dengan melakukan kedua hal tersebut secara gratis yang tidak memiliki izin dari pencipta karya tersebut membuat pemegang hak cipta menderita kerugian yang besar. Sejak 2017 hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa situs yang melakukan pembajakan film seperti Ganool.com, IndoXXI serta beberapa situs lain yang bersifat ilegal (Mufidah, 2020: 1). Para pembuat atau penyedia jasa film hasil bajakan memutar otak dengan melakukan pergantian domain agar dapat menghindari tindakan pemblokiran dari aparat hukum di Indonesia dengan cara menyediakan melalui salah satu aplikasi sosial media yaitu Telegram. Masyarakat memiliki minat tinggi terhadap film bajakan karena mendapatkan keuntungan ekonomis baik bagi penonton maupun pelaku pembajakan.

Pembajakan film secara illegal memberikan dampak besar pada kehidupan bangsa dan Negara. Beberapa pihak yang terkena dampak diantaranya:

1. Pencipta karya

Pencipta tidak memiliki pendapatan dimana seharusnya seorang pencipta dapat keuntungan sejumlah uang, sehingga mengakibatkan pencipta karya hilang minat untuk menciptakan karya baru (Ningsih, 2019: 16).

2. Masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen dari film hasil bajakan menunjukkan perilaku acuh tak acuh terhadap suatu karya dimana mereka menunjukkan sikap tidak perlu lagi mempertanyakan mengenai hal tersebut hasil pelanggaran atau tidak, hal tersebut merupakan wujud dari sikap tidak peduli terhadap hal baik atau buruk padahal Negara kita merupakan Negara hukum (Maulana, 2000: 189).

3. Negara

Sebagai akibat maraknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta Negara tidak mendapatkan penghasilan dari pajak dari suatu karya cipta. Padahal suatu karya cipta memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penghasilan Negara yang dapat digunakan untuk membangun serta mengembangkan kebutuhan pembangunan suatu negara.

4. Hubungan Internasional

Hal ini mengganggu hubungan internasional Indonesia karena hak cipta orang asing terabaikan sehingga membuat perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai hilangnya kepedulian masyarakat terhadap pemberian penghargaan dari sebuah karya cipta, juga kurangnya pemahaman masyarakat bahwa tindakan pelanggaran hak cipta yang mereka lakukan menimbulkan akibat atau konsekuensi hukum, maka penulis berminat untuk menyusun skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembajakan film yang marak terjadi terutama pada era modern ini.
2. Pelaku pembajakan yang melakukan aksinya melalui cara mengubah domain atau melalui aplikasi sosial media telegram sebagai media penyaluran film bajakan agar dapat terhindar dari aparat penegak hukum.
3. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait akibat hukum dari pembajakan film.

4. Kurangnya apresiasi bagi suatu karya cipta dari masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu untuk ditegaskan mengenai materi yang akan disusun dan dibahas didalamnya. Penegasan materi ini diperlukan guna menghindari penyimpangan pembahasan di dalam isi atau materi dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Adapun untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan yang ada maka dilakukan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini batasan masalah yang diberikan yaitu dengan membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut sebagai HAKI sendiri terbagi dalam beberapa jenis diantaranya desain industri, hak paten, hak merek, hak cipta, dan lain sebagainya. Fokus utama dalam bahasan ini adalah tindakan pembajakan atau *piracy* yang dilakukan terhadap hak cipta karya sinematografi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membahas tentang:

1. Bagaimana karakteristik pelanggaran hak cipta pembajakan terhadap karya cipta sinematografi?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pembajakan film melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Singapore Copyright Act 2021?

3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta terhadap pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Singapore Copyright Act 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Mengetahui karakteristik pelanggaran hak cipta pembajakan terhadap karya sinematografi.
2. Mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pembajakan film melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Singapore Copyright Act 2021.
3. Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta terhadap pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Singapore Copyright Act 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. **Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam hukum kekayaan intelektual khususnya mengenai hak cipta yang berkaitan dengan pembajakan terhadap pemegang hak cipta karya sinematografi melalui aplikasi telegram serta dapat menjadi

pedoman dan referensi bagi penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai hukum HKI khususnya hak cipta mengenai pembajakan terhadap pemegang hak cipta karya sinematografi melalui aplikasi telegram.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat memberikan apresiasi lebih terhadap suatu hasil karya cipta, juga menambah wawasan masyarakat mengenai bentuk pelanggaran serta akibat hukum dari tindakan pembajakan terhadap suatu karya cipta.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi ataupun bahan pemberian penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya suatu hak cipta dari suatu karya cipta.

